



PUTUSAN

NOMOR : 131 / Pdt.G / 2019 / PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. MATIUS DOTTA' LAMASI alias NE' DOTTA'.** Tempat./Tgl.Lahir : Karatuan, 1 Desember 1940, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Agama : Kristen, Alamat : Karatuan, Lembang Buntu La'bo', Kec. Sanggalangi', Kab. Toraja Utara, **sebagai Penggugat I.**
- 2. KHRISTIAN JAYA SALUDUNG alias JAYA,** Tempat./Tgl.Lahir : Randanbatu, 13 Februari 1987, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Katolik.-- Alamat : Lembang Pata'padang, Kec. Sanggalangi', Kab. Toraja Utara, **sebagai Penggugat II.**
- 3. BARTHO PAONGANAN alias PAPAK SURYA,** Tempat./Tgl.Lahir : Randanbatu, 16 Februari 1962, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Katolik, Alamat : Karassik, Kel. Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, **sebagai Penggugat III.**
- 4. YOSTIN PAKAMBANAN alias MAMAK WANI,** Tempat./Tgl.Lahir : Pa'paelean, 28 Agustus 1952, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Alamat : Mengke'pe', Kelurahan Pa'paelean, Kec. Sanggalangi', Kab. Toraja Utara, **sebagai Penggugat IV**

yang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register Nomor : Register .No :129/SK//A/2019 tanggal 12 Agustus 2019 telah memberikan kuasa kepada **TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH., ANTONIUS S. SAMMINE, SH., YULIUS PALA'BIRAN, SH., ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM** yang mengambil alamat yang sama di Jln. Pongtiku No.123 Kel. Lapandan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SO' UPA'**, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Rante Tallang, Kel. Pa'paelean, Kec. Sanggalangi', Kab. Toraja Utara **sebagai Tergugat I**;
2. **LAI' DARI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Tiroallo Mengke'pe, Kel. Pa'paelean, Kec. Sanggalangi', Kab. Toraja Utara **sebagai Tergugat II**;
3. **SO' TANA'**, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Rante Tallang, Kel. Pa'paelean, Kec. Sanggalangi' Kab. Toraja Utara **sebagai Tergugat III**;
4. **SO' LEPPE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Lengko RT. Kalaa', Dusun Karatuan, Lembang Buntu La'bo', Kec. Sanggalangi', Kab. Toraja Utara **sebagai Tergugat IV**;

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale Nomor No : 139/SK/II/A/2019 tanggal 27 Agustus 2019 telah memberikan kuasa kepada YOHANIS TANDI RERUNG, SH pekerjaan Advokat/Pengacara dalam hal ini mengambil alamat di YOHANIS TANDI RERUNG, SH & Associates Jalan Poros Sangalla, Tallung Penanian Sanggalngi' Toraa Utara selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Agustus 2019 di dalam register perkara Nomor : 131/Pdt.G/2019/PN.Mak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :.....

Mengenai sebidang tanah kering bernama Rante Tallang To' Pasa' terletak di To' Pasa', Mengke'pe', Kelurahan Pa'Paelean, Kec. Sanggalangi', Kab. Toraja Utara seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Penggugat I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Poros Randanbatu ke Sangalla');
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai STEPANUS ROMBELAYUK (almarhum);
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah yang dikuasai DEMBO SANDAINAN alias NE' LISA;

Selanjutnya disebut **TANAH OBYEK SENGKETA**;

Duduk persoalan perkaranya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI:

1. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sedang dalam Penguasaan Para Penggugat, ditanami tanaman bambu jenis Aur (Ao'), betung, ditempati kandang kerbau Para Penggugat dan dibayarkan pajak oleh orang tua Penggugat KHRISTIAN JAYA SALUDUNG alias JAYA bernama "RAMPE" (alm) dan karena alasan Para Tergugat merasa berhak atas tanah tersebut, maka Para Tergugat main hakim sendiri langsung menebang pohon-pohon tanaman milik Para Penggugat yang ada didalamnya, membongkar kandang kerbau milik Para Penggugat, meratakan tanah obyek sengketa, membuat pondasi bangunan dan mendirikan rumah permanen diatas tanah sengketa;
2. Bahwa atas perbuatan melawan hukum dan main hakim sendiri yang dilakukan Para Tergugat tersebut oleh Para Penggugat telah dikeberatan melalui Kepolisian dan melalui Pemerintah setempat yaitu Adat Pendamai Kelurahan Pa'paelean dan Keputusan Adat setempat tidak pernah dihiraukan oleh Para Tergugat, dan dengan alasan bahwa Para Tergugat merasa berhak maka Para Tergugat tidak mau tahu adanya keberatan Para Penggugat, tidak mau peduli Keputusan Adat Pendamai Kelurahan Pa'paelean dan malahan Para Tergugat mencari laki-laki yang berani melarang Para Tergugat;
3. Bahwa karena Para Penggugat menghargai dan taat pada hukum yang berlaku maka Para Penggugat harus menempuh jalur hukum untuk mempertahankan haknya tersebut yang saat ini telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat;
4. Bahwa karena Para Tergugat sedang membangun bangunan permanen diatas tanah obyek sengketa tersebut, maka Para Penggugat melalui permintaan provisi ini, meminta kepada Ketua/Majelis Hakim dalam perkara ini untuk berkenan menghentikan terlebih dahulu **proses pembangunan rumah permanen** yang dilakukan Para Tergugat diatas tanah obyek sengketa, dan seluruh aktivitas Para Tergugat diatas tanah sengketa, **guna menghindari adanya kerugian yang lebih besar yang muncul kemudian**, baik kerugian terhadap Para Penggugat (biaya eksekusi) maupun kepada Para Tergugat (biaya bahan dan ongkos tukang bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut), sambil menunggu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam proses perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam gugatan provisi tersebut diatas maka Para Penggugat mohon Kepada Ketua / Majelis Hakim dalam perkara a quo agar berkenan mengabulkan Gugatan Provisi Para Penggugat karena Gugatan Provisi Para Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menghentikan proses pembangunan rumah permanen Para Tergugat dan semua aktivitas Para Tergugat diatas tanah sengketa tersebut sambil menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa perkara ini diajukan ke depan Pengadilan, karena tanah obyek sengketa tersebut **sedang dalam Penguasaan Para Penggugat**, ditanami taman bambu jenis Aur (Ao'), betung, ditempati kandang kerbau Para Penggugat dan dibayarkan pajak oleh orang tua Penggugat KHRISTIAN JAYA SALUDUNG alias JAYA bernama "RAMPE" (alm) dan hanya karena alasan bahwa **Para Tergugat merasa berhak atas tanah sengketa tersebut**, maka Para Tergugat langsung **main hakim sendiri** dan langsung menebang pohon-pohon tanaman milik Para Penggugat yang ada didalamnya, membongkar kandang kerbau Para Penggugat, meratakan tanah obyek sengketa, membuat pondasi bangunan dan sekarang telah melakukan proses mendirikan rumah permanen diatas tanah obyek sengketa tersebut;
2. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan **prinsip Negara Hukum** dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, sebagaimana diatur **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 279 K /Sip/1957 tanggal 11-6-1958 (Tentang Larangan Bertindak Sendiri)**, yang menentukan bahwa *"Tergugat asli karena merasa berhak atas sawah terperkara yang ada pada Penggugat asli, dengan bertindak sendiri merampas sawah tersebut dari penggugat asli, tindakannya tidak dibenarkan, dan sawah harus dikembalikan pada Penggugat asli untuk memulihkan keadaan semula, dengan senantiasa terbuka kemungkinan bagi tergugat asli untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat asli untuk menentukan siapa yang berhak atas sawah itu";*

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah membabat tanaman milik Para Penggugat, yaitu satu rumpun bambu jenis bambu Aur yang terdiri dari 200 batang pohon dan kandang kerbau Para Penggugat serta tanaman Para Penggugat lainnya, Para Penggugat telah mengalami kerugian dengan rincian sebesar : sebatang pohon Aur harganya Rp. 30.000,- dikalikan 200 batang = Rp.6.000.000,-, kandang kerbau Penggugat seharga Rp. 10.000.000,- dan kerugian yang diderita Para Penggugat akibat tanah dalam penguasaannya kemudian direbut dan dikuasai oleh Para Tergugat sehingga Para Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga kerugian nyata yang diderita Para Penggugat akibat perbuatan **main hakim sendiri** oleh Para Tergugat sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah);
4. Bahwa tanah obyek sengketa pada mulanya adalah tanah yang bernama **TO' PASA'** yaitu tempat **pasar tradisional** nenek pendahulu Para Penggugat yang bernama **NE' SIBAU'** yang menikah dengan ALLOKARAENG dimana pada jaman tersebut para bangsawan orang Toraja **mempunyai ciri khas yaitu memiliki pasar-pasar tradisional (tanaman pasa')**, sehingga di Toraja banyak pasar-pasar tradisional, seperti : Pasa' Totumbang di Sangalla', Pasa' Ledo di Buntao', Pasa' Kalambe' di Tikala, Pasa' Bombongan di Makale, Pasa' To' Karau' di Sa'dan dan pasar-pasar tradisional lainnya sebagaimana tanah obyek sengketa, sehingga tanah obyek sengketa dan sekitarnya disebut **TO' PASA'** (tempat pasar);
5. Bahwa seiring dengan perkembangan jaman setelah **NE' SIBAU'** dengan ALLOKARAENG meninggal dunia maka tanah obyek sengketa berangsur-angsur tidak digunakan / difungsikan sebagai **pasar tradisional** tetapi namanya tetap bernama **TO' PASA' (tempat pasar)** dan tanah tersebut tetap menjadi milik bersama keturunan **NE' SIBAU'** yang kawin dengan ALLOKARAENG tersebut dan dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun oleh keturunan **NE' SIBAU'** dengan ALLOKARAENG sampai sekarang, dimana Para Penggugat adalah keturunan **NE' SIBAU'** dengan ALLOKARAENG sekarang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa NE' SIBAU' yang menikah dengan ALLOKARAENG melahirkan 1. SO' KUPANG, 2. NE' NIKI, 3. **INDO' SOMALIKU**, 4. NE' KARENDA', 5. INDO' SAMMIN, 6. INDO' LAI' RONTING dan 7. INDO RAMBA';
7. Bahwa **INDO' SO' MALIKU** kawin dengan SO' LOLLONG melahirkan **SO' TAMPO** dan SO' TAMPO kawin dengan LAI' RURU melahirkan 1. SO' REDE, 2. DARAMMANG, 3. LAI' KULISI, 5. LAI' SAMPE RAPA' 5. **MATIUS DOTTA' LAMASI alias NE' DOTTA' (Penggugat I);**
8. Bahwa DARAMMANG (alm) melahirkan **YOSTIN PAKAMBANAN alias MAMAK WANI (Penggugat IV)**, LAI' KULISI (alm) melahirkan SO' RAMPE (alm) dan SO' RAMPE melahirkan **KHRISTIAN JAYA SALUDUNG alias JAYA (Penggugat II)** dan LAI' SAMPE RAPA' (almh) melahirkan **BARTHO PAONGANAN alias PAPAK SURYA (Penggugat III);**
9. Bahwa tanah obyek sengketa sebagai milik NE' SIBAU' dengan ALLOKARAENG dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun oleh keturunannya dan penguasaannya INDO' SOMALIKU, kemudian diteruskan oleh SO' TAMPO kemudian diteruskan oleh anaknya SO' TAMPO sampai kepada Para Penggugat sekarang ini, dan tanah sengketa dalam penguasaan para Penggugat in casu Penggugat I oleh Para Tergugat **telah merebut** penguasaan tanah obyek sengketa dari Penggugat I dengan cara melawan hukum dan sekarang tanah sengketa dikuasai dan tempati membangun rumah permanen oleh Para Tergugat;
10. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dan syarat formal perbuatan melawan hukum adalah harus ada keberatan dari yang merasa dirugikan dan ternyata pada **tanggal 19 Februari 2019** Para Penggugat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan atau Teguran atas Perbuatan Main Hakim sendiri dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tetapi keberatan tersebut tidak dihiraukan Para Tergugat;
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat mohon diletakan Sita Jamianan atas tanah obyek sengketa, untuk mencegah adanya etiket buruk Para Tergugat atas tanah objek sengketa;
12. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian nyata bagi Penggugat yaitu : berupa kerugian tanaman

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu Aur sebanyak 200 batang dengan harga Rp.30.000,- tiap batang, sehingga menjadi 200 batang x Rp.30.000,- = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah dengan kandang kerbau Para Penggugat yang dibongkar Para Tergugat seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kerugian yang diderita Para Penggugat atas tanah obyek sengketa yang sekarang telah dibangun bangunan permanen sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diluar kerugian immateril yang diderita Para Penggugat;

13. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan para Tergugat menaati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

14. Bahwa sebagai konsekwensi dari perbuatan melawan hukum maka Para Tergugat menurut hukum harus dihukum untuk membongkar semua bangunan dan tanamannya yang ada diatas tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan tanpa ada beban apapun diatasnya;

15. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat maka berdasar menurut hukum gugatan Para Penggugat untuk dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk segera menghentikan proses pembangunan rumah permanen Para Tergugat dan semua aktivitas Para Tergugat diatas tanah obyek sengketa tersebut sambil menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa **sedang dalam penguasaan**

Para Penggugat sebagai ahli waris SO' TAMPO yang merupakan Keturunan

dari NE' SIBAU' dengan ALLOKARAENG, oleh para Tergugat *bermain hakim*

***sendiri* menguasai tanah obyek sengketa tersebut;**

- Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa, yaitu sebidang tanah kering

bernama Rante Tallang To' Pasa' terletak di To' Pasa', Mengke'pe', Kelurahan

Pa'paelean, Kec. Sanggalangi' Kab. Toraja Utara seluas ± 200M² dengan batas-batas

:

- o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Penggugat I;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Poros Randanbatu ke

Sangalla');

- o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai STEPANUS

ROMBELAYUK (almarhum);

- o Sebelah Barat berbatasan dengan sawah yang dikuasai DEMBO SANDAINAN

alias NE' LISA;

Adalah milik NE' SIBAU' yang kawin dengan ALLOKARAENG, yang dikuasai secara

turun-temurun oleh keturunannya bernama INDO' SOMALIKU, dilanjutkan oleh SO'

TAMPO dan dilanjutkan penguasaannya oleh Para Penggugat;

- Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan

hukum;

- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh

Pengadilan Negeri Makale diatas tanah obyek sengketa;

- Menghukum Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa atau siapa saja

yang memperoleh hak dari padanya, untuk segera membongkar bangunan rumah

dan bangunan lainnya serta tanamannya yang ada diatas tanah sengketa tersebut

dan mengeluarkan dari tanah obyek sengketa tersebut serta **menyerahkan tanah**

obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong sempurna kepada Para

Penggugat tanpa beban dan tanpa syarat apapun;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat

sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah);

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa atau ***dwangsom*** kepada

Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan

Para Tergugat menaati putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan telah diupayakan penyelesaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa dengan menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan menunjuk Sdr. ANNNENDER CARNOVA, SH,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai mediator namun berdasarkan laporan dari mediator proses mediasi antara para pihak dinyatakan tidak berhasil, lalu acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan dan Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan perubahan dan atau perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut diatas para Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

A. **DALAM PROVISI**

Bahwa gugatan Provisi Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **tidak ada satu pun putusan pengadilan** yang telah menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa dalil kepemilikan obyek sengketa oleh Para Penggugat di dalam gugatannya hanyalah klaim sepihak Para Penggugat sendiri, yang masih perlu dibuktikan kebenarannya oleh karena tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang dikuatkan dan didukung dengan adanya bukti otentik tentang **kepemilikan Ne' Sibau'** atas obyek sengketa;
3. Bahwa dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Para Penggugat sudah pasti telah bersiap untuk menerima segala resiko hukum termasuk resiko, baik kerugian materil maupun imateril yang akan diderita, sehingga dengan demikian, alasan kerugian yang mungkin akan dialami oleh Para Penggugat dengan adanya gugatan

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menghalangi-halangi atau membatasi seseorang in casu Para Tergugat untuk melakukan aktivitas di atas tanahnya sebagaimana yang dilakukan Para Tergugat saat ini membangun pondasi rumah atas obyek sengketa, lagi pula perkara ini dapat dilakukan eksekusi real;

4. Bahwa dalil Para Pengugat angka 2 dalam provisi adalah merupakan upaya Para Penggugat sendiri untuk memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya terjadi bahkan merupakan pengakuan kalau Para Penggugat sendiri tidak mematuhi atau tidak menghiraukan putusan Adat Pendamai baik Putusan Adat Pendamai Kecamatan Sanggalangi' tertanggal 27 Maret 1996 maupun Putusan Adat Pendamai Kelurahan Pa'paelean tertanggal 29 Maret 2017 dimana kedua putusan Adat Pendamai tersebut semuanya memihak kepada So' Upa', dkk i.c. Para Tergugat meskipun kita ketahui bahwa di antara Adat Pendamai Kelurahan Pa'paelean tersebut terdapat atau ada keturunan Ne' Sibau' akan tetapi tidak menerima alasan **Penggugat I (a) Ne' Aril** sebagaimana pertimbangan Adat Pendamai Kelurahan Pa' Paelean garis datar ke-4 dari atas; dan dengan dalil Para Penggugat demikian maka kita dapat pula menarik sebuah persangkaan bahwa gugatan Para Penggugat ini sangatlah mengada-ada, karena **hal yang tertulis saja masih diputarbalikkan i.c. Putusan adat pendamai**

apalagi hal-hal yang tidak tertulis pastilah lebih dikarang-karang atau dibuat-buat lagi;

B. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dan dalih Para Penggugat kecuali yang bersesuaian serta mendukung secara hukum dalil-dalil Para Tergugat;
2. Bahwa dengan mencermati petitum Para Penggugat garis datar ke-3 dari awal yang meminta untuk menyatakan obyek sengketa adalah **MILIK NE'SIBAU yang kawin dengan ALLOKARAENG**, maka jelas telah membuat gugatan Para Penggugat tidak sempurna dasarnya dalam arti hak Para Penggugat tidak jelas karena Para Penggugat bukanlah Ne' Sibau' atau Allokaraeng sebagai pemilik obyek sengketa, apalagi kalau kita cermati keseluruhan petitum Para Penggugat tidak terdapat satupun petitum yang menyatakan kalau Para Penggugat adalah ahli waris Ne' Sibau' yang sah sehingga semakin mempertegas kalau gugatan Para Penggugat tidak sempurna dasar haknya oleh karenanya tepat dan beralasan hukum untuk

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard) Vide Yurispdensi MA RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas obyek sengketa tidak jelas";

3. Bahwa antara petitum Para Penggugat yang satu dengan yang lainnya saling kontradiktif yaitu petitum garis datar ke-3 dari awal dengan petitum garis datar ke-5 dari akhir; dimana pada petitum garis datar ke-3 dari awal memohon agar obyek sengketa **dinyatakan sebagai milik Ne' Sibau'** sementara pada petitum garis datar ke-5 dari akhir **memohon agar obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat**; bahwa dengan petitum demikian sudah jelas saling kontradiktif karena di satu sisi *obyek sengketa dinyatakan sebagai milik Ne' Sibau'* sedangkan pada sisi lain *memohon agar obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat* pada hal Para Penggugat bukanlah Ne' Sibau' sebagai pemilik obyek sengketa oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat cacad yuridis atau bertentangan dengan hukum karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa **subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang salah satunya adalah orang dalam arti hanyalah orang yang masih hidup** sedangkan orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat lagi menjadi subyek hukum, oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat yang memohon agar obyek sengketa dinyatakan sebagai milik Ne' Sibau' (vide petitum ke-3), sangatlah bertentangan dengan hukum, karena ternyata dari dalil posita gugatan Para Penggugat sendiri telah mendalilkan kalau Ne' Sibau sudah meninggal dunia vide posita Para Penggugat angka 5 sehingga untuk memohon sesuatu hak atas orang yang sudah meninggal sangatlah bertentangan dengan hukum oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas atau obcuur lible terutama pada batas sebelah Utara dimana pada batas sebelah Utara didalilkan oleh Para Penggugat berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat I, akan tetapi yang benar adalah tanah dan rumah Papak Aril bukan rumah Penggugat I, sehingga

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para

Penggugat tidak diterima;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan terurai pada bagian pokok perkara berikut sepanjang relevan dan berkaitan secara yuridis;
2. Bahwa kalau kita mencermati gugatan Para Penggugat secara keseluruhan maka sangatlah mengada-ada bahkan sangat lucu; seperti obyek sengketa adalah pasar tradisional Nenek Para Penggugat sebagai ciri khas kaum bangsawan tempo dulu; dan obyek sengketa sedang dalam penguasaan Para Penggugat ditanami tanaman bambu jenis aur, betung dan ditempati kandang kerbau Para Penggugat lalu Para Tergugat dengan main hakim sendiri langsung menebang pohon-pohon tanaman milik Para Penggugat, membongkar kandang kerbau Para Penggugat dan meratakan obyek sengketa lalu membangun pondasi, sehingga gugatan demikian haruslah ditolak seluruhnya dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa berbicara tentang pasar di daerah Toraja secara keseluruhan tidak pernah ada satupun sejarah yang menerangkan kalau pasar adalah milik pribadi kaum bangsawan melainkan pasar adalah tetap milik semua orang dari dahulu sampai sekarang; maka dalam kaitannya dengan dalil Para Penggugat tentang pasar Nenek Para Penggugat sebagai ciri khas kaum bangsawan tempo dulu menurut Para Tergugat sangat mengada-ada dan sangat lucu oleh karena setahu Para Tergugat di daerah Mengke'pe' dan sekitarnya begitu sangat banyak kaum bangsawan dan bukan hanya nenek Para Penggugat sendiri yang kaum bangsawan sehingga kalau Para Penggugat mendalilkan pasar (tananan pasa') sebagai ciri khas kaum bangsawan maka di daerah Mengkepe' dan sekitarnya akan bejejer-berjejer begitu banyak pasar kaum bangsawan dan orang-orang akan kebingungan pergi mencari kebutuhan di pasar siapa; namun pada kenyataannya dari dahulu sampai dengan saat sekarang ini tidak pernah dikenal ada pasar di daerah Mengkepe' dan sekitarnya; bahwa dari sejarah tempo dulu dan menjadi kenyataan sampai dengan saat ini, pasar tradisional yang ada

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah Pasar Kalambe' (Rantepao), Pasar Totumbang (Sanggala'), Pasar Ledo (Buntao'), Pasar Bombongan (Makale), dan lain-lainnya; sehingga pertanyaannya

sekarang kalau ada pasar nenek Para Penggugat, pasar apa namanya?;

Bahwa adapun obyek sengketa pada awalnya bernama To' Pasa' sebenarnya adalah karena dahulu di sebelah Utara obyek sengketa yang sekarang ditempati beberapa orang termasuk lokasi rumah Papak Aril, orang sering berkumpul untuk melakukan kegiatan membuat tenunan tradisional Toraja yang dikenal dengan istilah "**To Ma'tannun**" sehingga selalu ramai dan karena selalu ramai maka orang menyebutnya "**seperti pasar**" (**susi pasa'**) sampai akhirnya obyek sengketa serta lokasi sekitarnya disebut To' Pasa' jadi bukan karena Tananan Pasa' Nenek Para Penggugat;

- Bahwa tentang dalil penguasaan Para Penggugat atas obyek sengketa mulai dari Nenek Para Penggugat bernama Ne' Sibau' sampai dengan Para Penggugat adalah sangat mengada-ada dan tidak benar karena dari fakta yang terjadi di lapangan dari dulu sampai sekarang obyek sengketa adalah dikuasai oleh Indo' Sampe Tondok (Tante Para Tergugat) yang kawin dengan Ne' Sampe Lalan dan sampai dengan saat ini fakta penguasaannya masih ada yakni masih berdiri 2 (dua) buah Pohon Kelapa di obyek sengketa milik Indo' Sampe Tondok (Tante Para Tergugat) bahkan pada saat Indo' Sampe Tondok telah meninggal dunia, Penggugat I pernah meminta tanah tempat rumah Indo' Sampe Tondok kepada Indo' Bando, di sebelah Selatan obyek sengketa sebelum ada rumahnya Alm. Stevanus Rombelayuk untuk ditempati mendirikan **rumah Guru Parante** yang saat itu mengajar di SD Tallang;

Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat tersebut di atas bahwa obyek sengketa sedang dalam penguasaan Para Penggugat dengan menanaminya bambu Aur, Betung dan Kandang kerbau apabila dibandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan saat ini maka sudah jelas-jelas Para Penggugat sangat mengada-ada karena dari dahulu sampai dengan saat sekarang ini tidak terdapat satupun tanaman baik milik Ne' Sibau' maupun milik Para Pengugat di obyek sengketa yang ditebang oleh Para Tergugat; demikian pula tentang kandang

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau milik Para Penggugat yang dibongkar oleh Para Tergugat adalah sama sekali tidak benar dan yang benar adalah kandang kerbau yang pernah ada di obyek sengketa adalah kandang kerbau milik Alm Stevanus Rombelayuk (a) Lele Robelayuk, yang dikeluarkan oleh Para Tergugat atas permintaan Alm. Stevanus Rombelayuk (a) Lele Rombelayuk sendiri karena tidak ada waktu untuk membongkarnya sendiri;

Bahwa terlepas dari hal-hal tersebut di atas juga bahwa tidak ada satupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan pengrusakan Tanaman dan kandang kerbau milik Para Penggugat;

3. Bahwa dalil Para Penggugat yang pada dasarnya mendalilkan bahwa obyek sengketa pada awalnya adalah milik Ne' Sibau' yang kawin dengan Allokaeng yang dikuasai secara turun temurun oleh keturunannya dan penggunaannya sampai dengan Para Penggugat sekarang adalah dalil yang tidak benar serta mengada-ada sehingga haruslah ditolak dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa dengan yang dikuasai oleh Alm. Stevanus Rombelayuk (a) Lele Rombelayuk sekarang adalah satu kesatuan yang dikuasai oleh Indo' Sampe Tondok dahulu sehingga pada saat Lele Rombe Layuk (a) Stevanus Rombelayuk hendak membangun rumah permanennya yang sekarang ada di sebelah Selatan obyek sengketa maka Para Tergugat pun keberatan pada Adat Pendamai Kecamatan Sanggalangi namun oleh Adat Pendamai Kecamatan pada waktu itu membagi dua tanah yang dikuasai oleh Indo' Sampe Tondok sebelumnya yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Lele Rombelayuk (a) Stevanus Rombelayuk dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Para Tergugat (yang sekarang menjadi obyek sengketa) dengan pertimbangan adat pendamai waktu itu karena keduanya adalah keturunan Ne' Matira' sehingga sama-sama berhak;
- Obyek sengketa adalah bagian dari tanah Ne' Matira' yang kawin dengan Lai' Kaloko (Ne' Pasomba') dari Tongkonan Bara'ba', yang dulunya masih kosong sehingga ditempati dan dikuasai oleh Indo' Sampe Tondok (Tante Para Tergugat) sebagai salah satu keturunan Ne' Matira' yang kawin dengan Ne' Sampe Lalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak jaman Pemerintahan Penjajahan Belanda tanpa ada yang keberatan ataupun yang melarang termasuk orang tua Para Penggugat ataupun Para Penggugat, namun karena Indo' Sampe Tondok mandul sehingga penguasaannya dilanjutkan oleh Para Tergugat sampai dengan saat ini;

Bahwa adapun fakta penguasaan Indo' Sampe Tondok atas obyek sengketa yang masih nampak sampai dengan saat ini sebagaimana Para Tergugat telah uraikan sebelumnya di atas adalah tentang masih adanya 2 (dua) buah pohon kelapa milik Indo' Sampe Tondok di obyek sengketa sekarang ini; sehingga dengan demikian maka sudah sangat jelas sekarang kalau dalil penguasaan dan pemilikan obyek sengketa oleh Nenek Para Penggugat turun temurun sampai

Para Penggugat adalah tidak benar serta mengada-ada;

- Bahwa dalil Para Penggugat di atas sangat bertentangan dengan fakta pengakuan Penggugat I di depan Adat Pendamai Kelurahan Pa'pelen tertanggal 29 Maret 2017, di mana Penggugat I telah memberikan pengakuan kalau obyek sengketa dahulu adalah milik Ne Matira' yang dijual kepada Ne' Sibau'; maka dengan demikian semakin memperjelas sekarang bagi kita bahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa pada mulanya adalah tempat pasar tradisional Nenak Para Penggugat bernama Ne' Sibau' adalah karang belaka Para Penggugat sendiri;

Bahwa terlepas dari hal tersebut di atas juga bahwa ketika Guru Parente tinggal di sebelah Selatan obyek sengketa (tempat rumah Indo' Sampe Tondok) dahulu adalah karena diminta oleh Penggugat I kepada Indo' Bando saudara dari Indo' Sampe Tondok, sehingga kalau memang benar obyek sengketa dan sekitarnya saat itu adalah milik Para Penggugat lalu untuk apa Penggugat I

memintanya kepada Indo' Bando untuk ditempati Guru Parente;

- Bahwa demikian pula lokasi tanah Ne' Sibau' dan lokasi Tanah Ne' Matira' dahulu dibatasi dengan adanya benteng yang berada di sebelah Timur Jalan Raya meskipun saat ini sudah tidak kelihatan lagi akan tetapi masih banyak orang menyaksikan tentang adanya benteng tersebut;

4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 10 tentang adanya Surat Keberatan Para Penggugat kepada Para Tergugat adalah rekayasa belaka Para Penggugat

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena Surat demikian tidak pernah ada dan tidak pernah disampaikan kepada Para Tergugat; dan terlepas dari hal tersebut walaupun ada Surat tersebut tidak ada gunanya karena tidak berkaki dalam arti mengambang karena tidak ada dasar hukumnya atau tidak disertai dengan bukti outentik kepemilikan Ne' Sibau' atas obyek sengketa sehingga alasan Para Penggugat demikian haruslah ditolak;
5. Bahwa sebagaimana dalil Para Tergugat sebelumnya bahwa tidak terdapat satupun tanaman dan kandang kerbau milik Para Penggugat yang dirusak ataupun ditebang dan dibongkar oleh Para Tergugat; bahwa begitu pula dengan kepemilikan Ne' Sibau' atas obyek sengketa sama sekali tidak benar dan mengada-ada, sehingga dengan demikian maka tuntutan kerugian Para Penggugat terhadap Para Tergugat berapapun besarnya adalah juga tidak beralasan hukum sehingga haruslah di Tolak;
 6. Bahwa demikian pula terhadap tuntutan Para Penggugat untuk memohon agar di atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan haruslah pula ditolak karena selain sebagaimana yang Para Tergugat sebelumnya dalam eksepsi telah uraikan bahwa dasar gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena Para Penggugat bukanlah Ne' Sibau' sebagai Pemilik Obyek sengketa sebagaimana petitum garis datar ke-3 Para Penggugat; juga bahwa bukti outentik kepemilikan Ne' Sibau' ataupun Para Penggugat yang mendasari adanya permohonan Para Penggugat a quo sama sekali tidak ada, sehingga dengan demikian pula maka tuntutan putusan serta merta Para Penggugat pun haruslah juga ditolak;
 7. Bahwa begitu pula dengan dalil Para Penggugat untuk menuntut uang paksa atau dwangsom atas keterlambatan menyerahkan obyek sengketa haruslah pula di tolak karena sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa dalam hal perkara dapat dilakukan eksekusi real maka tuntutan dwangsom haruslah ditolak;
 8. Bahwa dalil Para Penggugat selain dan selebihnya Para Tergugat tolak seluruhnya karena hanya mengada-ada serta tidak benar;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan Para Tergugat tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

At a u

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari pihak para Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 24 September 2019, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 1 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy SPPT PBB Tahun 2019 an Rampe dengan obyek pajak Rante Tallang To' Pasa' dengan Luas 125 M2 dan Surat Tanda terima setoran Tahun 2019, dengan tanda : **P.1;**
2. Foto copy SPPT PBB Tahun 2018 an Rampe dengan obyek pajak Rante Tallang To' Pasa' dengan Luas 125 M2 dan Surat Tanda terima setoran Tahun 2019, dengan tanda : **P.2;**
3. Foto copy SPPT PBB Tahun 2017 an Rampe dengan obyek pajak Rante Tallang To' Pasa' dengan Luas 125 M2 dan Surat Tanda terima setoran Tahun 2019, dengan tanda : **P.3;**
4. Foto copy SPPT PBB Tahun 2006 an Rampe dengan obyek pajak Rante Tallang To' Pasa' dengan Luas 125 M2 dan Surat Tanda terima setoran Tahun 2019, dengan tanda : **P.4;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB Tahun 2008 an Rampe,
dengan tanda : **P.5**;
6. Foto copy Surat Penyampaian Pemberitahuan dan Teguran atas perbuatan main
Hakim sendiri dan perbuatan melawan Hukum kepada So' Upa tertanggal 19 Pebruari
2020, dengan tanda : **P.6**;
7. Foto copy Silisilah Ne' Sibau yang kawin dengan Allokaraeng, tertanggal 17 Juni
2019, dengan tanda **P.7**;

Bahwa foto copy bukti surat-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YUNUS PARANTE;

- Bahwa saksi pernah tinggal di tanah sengketa pada Tahun 1974 sampai Tahun 1979;
- Bahwa setahu saksi Tanah sengketa terletak di Kampung Karatuan, Lembang
Karatuan, Kecamatan Sangalangi, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi dulu pernah tinggal di dalam tanah sengketa karena rumah sekolah
yang kami tempati roboh, lalu ipar saksi menyuruh kami tinggal di dalam tanah
sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik ipar saksi karena ipar saksi
yang menyuruh kami tinggal di dalam tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di dalam tanah sengketa sekarang adalah
kemenakan Ne' Dotta;
- Bahwa saksi dulunya Guru Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi pada waktu saksi tinggal dalam tanah sengketa tidak ada yang
keberatan;
- Bahwa saksi pindah dari tanah sengketa karena ditugaskan di Sekolah yang lain;
- Bahwa setahu saksi setelah saksi meninggalkan tanah sengketa, yang menempati
tanah sengketa adalah Pong Layu';
- Bahwa setahu saksi sebab Pong Layu' tinggal di tanah sengketa karena kemenakan
dari Ne' Dotta;
- Bahwa saksi tidak tahu Ne' Dotta memperoleh tanah dari siapa;
- Bahwa saksi sudah lupa saksi berumur berapa tahun pada waktu saksi tinggal di
tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang bertetangga dengan saksi pada waktu saksi datang menempati tanah sengketa pada Tahun 1974 adalah Neneknya Rampe alias Sampe

Lalan;

- Bahwa setahu saksi Sampe Lalan sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi anak dari Sampe Lalan adalah So' Jaya;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dekat dengan jalan poros Rantepao – Randan

batu;

- Bahwa setahu saksi Jalanan sebelah Timur dan tanah sengketa di sebelah Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang di sebelah Selatan;
- Bahwa setahu saksi Sebelah Barat adalah tanahnya Ne' Rerung ada juga sawah di

sebelah Barat;

- Bahwa seingat saksi selain rumah ada juga tanaman karena saksi yang menanam

dalam tanah sengketa yaitu pohon bambu dan pohon Uru dalam tanah sengketa;

- Bahwa setahu saksi Tanaman pohon Uru dan pohon bambu masih ada tetapi sudah

ditebang, saksi tidak tahu kapan ditebang;

- Bahwa saksi pernah lewat di tanah sengketa saksi melihat ada pondasi milik Daril;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga Ne' Dotta dengan Daril;
- Bahwa setahu saksi Pondasi di tanah sengketa dibangun sekitar Tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan pada waktu pondasi dibangun di

tanah sengketa;

- Bahwa setahu saksi yang bernama Pong Layu' sama dengan Karaeng;
- Bahwa seingat saksi yang duluan tinggal di tanah sengketa adalah saksi daripada

Pong Layu', setelah saksi pindah dari tanah sengketa baru Pong Layu' datang tinggal

di tanah sengketa;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pong Layu' sebelum tinggal meminta izin;
- Bahwa setahu saksi Pong Layu' sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi Rumah Pong Layu' di sebelah Selatan;
- Bahwa setahu saksi Ne' Dotta pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Ne' Dotta tidak pernah berkebun dalam tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tempat rumah saksi dulu yang ditempati rumah Pong Layu';
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pong Layu' juga digugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada pohon kelapa dalam tanah sengketa, dan sudah ada ketika

saksi tinggal dalam tanah sengketa;

- Bahwa setahu saksi dulu ada lumbung di tanah sengketa yang sekarang ada pondasi,

milik Sampe Lalan;

- Bahwa setahu saksi Rumah Sampe Lalan dulu yang ditempati rumah Pong Layu';
- Bahwa setahu saksi duluan Sampe Lalan tinggal dalam tanah sengketa baru saksi;
- Bahwa setahu saksi dulu ada kandang kerbauanya Pong Layu';
- Bahwa setahu saksi Pohon bambu di sebelah Barat pondasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada yang menanam pohon bambu;

Terhadap keterangan saksi Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MANURUN;

- Bahwa setahu saksi Lokasi tanah sengketa yang bernama Rante Tallang, To' Pasa' terletak di To' Pasa', Mengke'pe', Kelurahan Pa'paelean, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa yaitu Utara : Tanahnya Kadembo, Timur : Rumah/Tanah Ne' Dotta, Selatan : Pong Karaeng, Barat : Rumah/tanah Ne'Dotta;
- Bahwa setahu saksi Luas tanah sengketa kurang lebih 300 meter;
- Bahwa setahu saksi ada pondasi dalam tanah sengketa tetapi saksi tidak tahu siapa yang membangun pondasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan pondasi dibangun;
- Bahwa setahu saksi Tanah sengketa berasal dari nenek saksi bernama Ne' Sibau' melahirkan Indo' So' Maliku, ada 5 (lima) orang bersaudara ;
- Bahwa setahu saksi Ne' Dotta anaknya So' Tampo ;
- Bahwa setahu saksi Suami dari Ne' Sibau' adalah Allokaraeng, melahirkan anak sebagai berikut :
 1. So' Kupang;
 2. Ne' Niki;
 3. Indo' Somaliku;
 4. Ne' Karenda;
 5. Indo' Sammin;
 6. Indo' Lai' Ronting;
 7. Indo' Ramba';
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Indo' Somaliku, yang menikah dengan So' Lollong melahirkan: So'Tampo, So' Tampo menikah dengan Lai' Ruru melahirkan :
 1. Rede;
 2. Darammang;
 3. Lai' Kulisi;
 4. Lai' Sampe Rapa';
 5. Matius Dotta Lamasi alias Ne' Dotta (Penggugat I);
- Bahwa setahu saksi Ne' Sibau' mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya;
- Bahwa yang saksi jelaskan tahu mendengar dari Ayah saksi bernama So' Kanan;
- Bahwa setahu saksi Orang tua So' Kanan adalah Lai' Bunga', orang tua Lai' Bunga' adalah So' Kupang;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa berasal dari Ne' Sibau';
- Bahwa setahu saksi sebelum ada bangunan pondasi, banyak pohon Balanda, Jati, Betung, Manggis;
- Bahwa setahu saksi yang menanam semua tanaman dalam tanah sengketa adalah Ne' Dotta;
- Bahwa setahu saksi pernah diupayakan perdamaian di Lembang sekitar sebulan yang lalu;

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum ada bangunan pondasi sudah dikuasai oleh Ne' Dotta;
- Bahwa setahu saksi ada tanaman pohon bambu dalam tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi dulu ada kadang kerbau Ne' Dotta dalam tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Kandang kerbau dan pohon bambu sudah tidak ada lagi tetapi

saksi tidak tahu siapa yang menebangnya;

- Bahwa setahu saksi Sebelah Timur tanah sengketa adalah jalan raya, Sebelah

Selatan tanah sengketa adalah Pong Karaeng atau Papa Layu';

- Bahwa setahu saksi sebelum ada pondasi ada rumah guru ditempati Pak Parante

yang sebelumnya meminta izin kepada Ne' Dotta;

- Bahwa saksi tahu karena Ne' Dotta yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Pak Parante menempati tanah sengketa sekitar kurang lebih 4

(empat) tahun, setelah rumah dibongkar tanah kosong ;

- Bahwa setahu saksi Rumah Pak Parante rumah dari bambu betung, rumah tersebut

rubuh sendiri;

- Bahwa setahu saksi setelah rumah rubuh masih ditanami pohon oleh Ne' Dotta;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ne' Dotta yang membangun pondasi dalam tanah

sengketa;

- Bahwa setahu saksi orang tua dari Yostin Pakambanan alias mamak Wani orang

tuanya Darammang bersaudara dengan Ne' Dotta;

- Bahwa saksi sudah lupa siapa anak dari So' Rampe;
- Bahwa setahu saksi Indo' Sampe Rapa sudah meninggal anaknya adalah Bokin

adalah Papa Surya;

- Bahwa setahu saksi Jaya adalah anaknya So' Rampe;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah So' Rampe pernah tinggal di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara rumah Ne' Dotta dengan tanah sengketa diantara

jalanan, sama tanah yang ditempati Ne' Sibau' dengan Ne' Dotta;

- Bahwa setahu saksi Tanah sengketa satu kesatuan dengan tanah Pa'palabaran;
- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak tanah sengketa adalah Ne' Dotta;
- Bahwa setahu saksi To' Pasa' di bagian Utara banyak rumah yang mengantarai

dengan tanah sengketa;

- Bahwa setahu saksi yang pertama kali membuka tanah sengketa adalah Ne' Sibau'

asalnya dari Randanbatu bernama Ne' Bongka;

- Bahwa setahu saksi Isterinya Ne' Bongka juga berasal dari Randanbatu;
- Bahwa setahu saksi Mengapa Ne' Sibau' ada tanah di tanah sengketa karena

Isterinya Ne' Sibau' juga berasal dari Randanbatu, Ne' Bongka isterinya dari

Mengke'pe';

- Bahwa setahu saksi Tanah sengketa berasal dari orang tua Ne' Sibau';
- Bahwa orang tua saksi sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi rumah Pak Parante dalam tanah sengketa terletak di tengah-

tengah;

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Ne' Dotta menanam pohon betung, jati, manggis, bambu dalam tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebab diperkarakan karena ada yang membangun pondasi dalam tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Ne' Dotta yang melarang membangun pondasi dalam tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi dalam tanah sengketa ada dua kandang kerbau Ne' Dotta;
- Bahwa setahu saksi yang termasuk tanah sengketa hanyalah batas pondasi saja;
- Bahwa setahu saksi sekarang tidak ada lagi benteng karena sudah ada jalan raya, dulunya berbatasan dengan yang ditempati Pong Layu';
- Bahwa setahu saksi rumah Pong Layu' sebagai benteng;

Terhadap keterangan saksi Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. MINTIN PARA'PAK;

- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah darat di Rante Tallang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa adalah:
 - - Utara : Rumah anaknya Ne' Dotta;
 - - Timur : Jalan raya;
 - - Selatan : Rumah So' Lele;
 - - Barat : Persawahan;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa adalah Ne' Dotta sekeluarga dengan berkebun;
- Bahwa setahu saksi sebab diperkarakan karena Ne' Dotta merasa tanah sengketa adalah miliknya;
- Bahwa setahu saksi Ne' Dotta keturunan dari Ne' Sibau';
- Bahwa setahu saksi sejak saksi masih kecil tanah sengketa ini sudah menjadi masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah diselesaikan secara Adat;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa karena mendapat cerita dari nenek saksi bahwa neneknya Ne' Dotta yang menguasai tanah sengketa sejak dari dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun pondasi dalam tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi pondasi sudah ada sekitar kurang lebih 1 (satu) Tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang ini pondasi masih dikerjakan;
- Bahwa setahu saksi Ne' Sibau' dan Ne' matira' masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Ne' Sibau' dan Ne' Matira' sudah meninggal sebelum saksi lahir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun pondasi dalam tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi dibagian Utara dikuasai oleh Ne' Dotta juga ada tanaman-tanaman antara lain rambutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal So' Upa';
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanaman So' Upa';
- Bahwa setahu saksi sebelum ada pondasi tanah sengketa kosong;
- Bahwa setahu saksi dulunya ada bamboo di sebelah Barat, ditanam oleh Pak Paratte

yang adalah seorang guru, pernah tinggal di tanah sengketa;

- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa pak Paratte tinggal dalam tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi di sebelah Selatan ditempati oleh So' Lele;
- Bahwa setahu saksi pada waktu tanah sengketa ditempati pak Parante yang

menguasai tanah sengketa adalah Ne' Dotta waktu itu tanah kosong;

- Bahwa setahu saksi So' Lele berasal dari Bala'ba;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh So' Lele tinggal disebelah Selatan

tanah sengketa;

- Bahwa setahu saksi Ne' Dotta cs berasal dari keturunan Ne' Matira';
- Bahwa setahu saksi Ne' Matira' menikah dengan Lai' Kaloko (Lai' Pasomba'),

melahirkan Buralaen (perempuan) adalah neneknya Ne' Dotta bernama Lai' Balepe',

melahirkan Lai' Ruru lalu melahirkan lagi Ne' Dotta;

- Bahwa setahu saksi Ne' Sibau' menikah dengan Allokaraeng, melahirkan Indo'

Somaliku, lalu melahirkan lagi So' Tampo, melahirkan Ne' Dotta;

- Bahwa setahu saksi Papa Surya adalah kemenakan Ne' Dotta, Ibunya Lai' Sampe

Rapa';

- Bahwa setahu saksi Jaya adalah anak dari So' Rampe, anak dari Lai' Kulisi;
- Bahwa setahu saksi Ne' Dotta juga keturunan dari Ne' Matira';
- Bahwa setahu saksi So' Upa' cs memperoleh tanah dari keturunan Ne' Matira';
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah So' Upa' bersaudara dengan Lai' Dari;
- Bahwa setahu saksi Orang tua So' Upa' adalah So' Tana;
- Bahwa saksi mengenal Indo' Sampe Tondok dulu pernah tinggal dengan suaminya

Sampe lalan tetapi tidak mempunyai anak;

- Bahwa setahu saksi So' Rampe dan Lai' Mata adalah anak angkat;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa dan yang membayar pajaknya

adalah Ne' Dotta;

- Bahwa setahu saksi Tanah yang diseberang jalan raya adalah berasal dari Ne' Sibau';
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pada waktu Ne' Dotta memberikan

kepada So' Lele;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sebelah Selatan pernah dibicarakan;
- Bahwa setahu saksi pernah ada rumah Indo' Sampe Tondok dan Sampe Lalan;
- Bahwa setahu saksi dulu pernah ada kandang kerbau dalam tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi ada pohon kelapa dalam tanah sengketa tetapi saksi tidak tahu

siapa yang menanamnya;

- Bahwa setahu saksi anak dari Ne' Matira' ada 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah sengketa berasal dari siapa;
- Bahwa setahu saksi Ne' Matira' mengklaim tanah sengketa masuk wilayah

Mengke'pe' tetapi Ne' Sibau' mengklaim masuk wilayah Randanbatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernah dan keputusan musyawarah keluarga di Bara'ba' menurut nenek saksi, bahwa tanah sengketa ini diserahkan kepada orang tua Ne' Dotta;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun pondasi;
- Bahwa setahu saksi dulu ada kandang kerbau dalam tanah sengketa, tetapi saksi tidak tahu apakah ada 2 (dua) kandang kerbau dalam tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi duluan ada kandang kerbau daripada bangunan pondasi dalam tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa pemilik kandang kerbau dalam tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Lebih dekat Tongkonan Pa'pala'baran dengan tanah sengketa daripada Tongkonan Bara'ba';
- Bahwa setahu saksi masih ada yang mengantarai dengan Tongkonan Bara'ba' yaitu Tongkonan Garampa;
- Bahwa setahu saksi Jarak tanah sengketa dengan Tongkonan Pa'bala'baran adalah kurang lebih 300 meter dan tidak ada Tongkonan yang mengantarai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang yang membuat bangunan pondasi meminta izin kepada Ne' Dotta;
- Bahwa setahu saksi masih ada tunas-tunasnya pohon bambu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menebang pohon bambu dalam tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi rumah saksi berjarak sekitar 1 km dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya orang yang menebang bambu dan membangun pondasi dalam tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan orang tua Ne' Dotta menguasai tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Pohon rambutan yang ada di sebelah Utara tanah sengketa ditanam oleh Ne' Dotta;
- Bahwa saksi tahu ada yang keberatan setelah perkara masuk ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu pohon rambutan ditanam, setelah tumbuh orang mengatakan ditanam oleh Ne' Dotta dengan anaknya;

Terhadap keterangan saksi Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

BUKTI SURAT TERGUGAT I dan TERGUGAT II

1. Foto copy Keputusan Adat Pendamai Kelurahan Pa'paelean, tertanggal 29 Maret 2017, no : I/Adat Pendamai/III/2017, dengan tanda : **T.1**;
2. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 13 Pebruari 1999, an Y.M. TAU LA'BI', dengan tanda : **T.2**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DEMBO SANDAINAN;

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan Penggugat dengan Tergugat adalah tanah Tongkonan Bara'ba';
- Bahwa setahu saksi Nenek Penggugat dan Tergugat adalah sama bernama Ne' Matira', tapi saksi sudah lupa orang tua Ne' Matira';
- Bahwa setahu saksi Ne' Matira' berasal dari Tongkonan Bara'ba';
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan tanah Pa'paelean tetapi bukan tanah Tongkonan mereka, karena jauh dari tanah sengketa sekitar kurang lebih 1 km;
- Bahwa setahu saksi Tanah sengketa berasal dari Indo' Sampe Tondok tetapi sudah lama meninggal dan tidak punya anak;
- Bahwa setahu saksi Indo' Bando dan Dangke saudara dari Indo' Sampe Tondok;
- Bahwa setahu saksi So' Tampo dan Lai' Duru' orang tua dari So' Dotta;
- Bahwa saksi sudah lupa orang tua dari Saludung;
- Bahwa saksi sudah lupa orang tua dari papa Surya;
- Bahwa setahu saksi Indo' Sampe Tondok yang menguasai tanah sengketa sejak Zaman Belanda;
- Bahwa saksi tidak tahu Indo' Sampe Tondok memperoleh dari siapa karena dulunya pada zaman Belanda orang bebas memiliki tanah dan sejak Indo' Sampe Tondok meninggal, tanah sengketa tidak ditinggali lagi;
- Bahwa setahu saksi ada pohon kelapa dalam tanah sengketa milik Indo' Sampe Tondok;
- Bahwa setahu saksi Suami Indo' Sampe Tondok adalah Sampe Lalan;
- Bahwa setahu saksi dua kali Sampe Lalan mengganti rumah, dulunya bambu lalu diganti kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Matius Dotta alias Ne' Doota menggugat;
- Bahwa setahu saksi ada pondasi bangunan dalam tanah sengketa milik Lai' Dari sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, ada juga pohon kelapa;
- Bahwa setahu saksi sebelum Lai' Dari membangun pondasi, tanah sengketa kosong;
- Bahwa saksi punya tanah di bawah tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara : Pong Dama;
 - Timur : Jalan raya;
 - Selatan : Rombe Layuk;
 - Barat : milik saksi;
- Bahwa setahu saksi Luas tanah sengketa kurang lebih sekitar 120 meter²;
- Bahwa setahu saksi di sebelah Barat tanah sengketa adalah tanah milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tanaman yang ada dalam tanah sengketa saat ini adalah 2 pohon kelapa, angka dan pondasi;
- Bahwa setahu saksi Pohon Nangka milik Lai' Dari masih termasuk tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Sebelum Indo' Sampe Tondok tidak ada orang yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi dulu ada lumbung dalam tanah sengketa tetapi sudah roboh, letaknya di sebelah Utara pondasi;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada yang tinggal dalam tanah sengketa hanya Indo' Sampe Tondok;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa pernah dibagi dua oleh Lai' Dotta dengan Lai' Dari itu adalah keputusan Adat pada waktu dibicarakan di Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pertemuan di Kecamatan saksi tahu karena So' Upa yang menceritakan kepada saksi, saksi hanya hadir pada waktu pertemuan di Kelurahan saksi sebagai saksi, keputusannya kalau tidak ada gangguan selama 1 bulan, maka pembangunan dapat dilanjutkan oleh So' Upa';
- Bahwa setahu saksi Ne' Dotta hadir sebagai Terlapor;
- Bahwa setahu saksi setelah ada pondasi baru ada Gugatan masuk ke Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Pertemuan di Kelurahan membicarakan tanah sengketa pada Tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi rumah saksi di sebelah Utara dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang membayar pajak tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi sebelum ada bangunan pondasi ada kandang kerbau milik Ester Rombe Layuk, kemenakan Ne' Dotta;
- Bahwa setahu saksi bukan kandang kerbaunya Ne' Dotta yang dalam tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Tanah sengketa bernama To' Pasa' juga namanya To' Ga'deng, saksi juga menjual pisang di To' Ga'deng jaraknya 100 meter dari tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Pada waktu itu yang tinggal dalam tanah sengketa adalah Indo' Sampe Tondok dan Sampe Lalan sejak zaman penjajahan Belanda;
- Bahwa setahu saksi sebab tanah sengketa bernama To' Pasa' karena menurut cerita yang saksi dengar dari orang bahwa diberi nama To' Pasa' karena dulunya ditempati orang jualan;
- Bahwa setahu saksi Sampe lalan dulu dibuang oleh Belanda ke Kalimantan karena tidak membayar pajak;
- Bahwa setahu saksi So' Rampe adalah anak angkat dari Ne' Sampe Tondok dan Sampe Lalan;
- Bahwa setahu saksi Indo' Sampe Tondok dan Sampe Lalan tidak mempunyai anak kandung;

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi So' Rampe tidak tinggal lagi di tanah sengketa setelah berumah tangga, dan waktu Indo' Sampe Tondok meninggal Sampe Lalan tidak menetap lagi di tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi So' Dotta berdekatan dengan tanah sengketa hanya dibatasi jalan raya;
- Bahwa setahu saksi Sebelah Selatan tanah sengketa ada rumah Stefanus Rombe Layuk;
- Bahwa setahu saksi Pak Parante pernah tinggal di tanah sengketa karena pada waktu itu guru pada Tahun 60 an;
- Bahwa setahu saksi waktu itu Indo' Sampe Tondok sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi ada bangunan dari bamboo betung dibangun Pak Parante;
- Bahwa setahu saksi Setelah Pak Parante lalu datang Yeheskel Rombe Layuk membangun rumah permanen, karena rumah pak Parante roboh;
- Bahwa setahu saksi ada pohon manggis 2 (dua) pohon yang ditanam oleh Yeheskel Rombe Layuk;
- Bahwa setahu saksi juga ada pohon kelapa dari atasnya tumbuh pohon bambu kemudian turun ke bawah tanah lalu tumbuh banyak;
- Bahwa setahu saksi pohon kelapa tumbuh dalam tanah sengketa yang dipelihara oleh Yeheskel Rombe Layuk;
- Bahwa setahu saksi Pohon bambu ditebang oleh Lai' Dari, bambu tersebut milik Karaeng, pada waktu itu Yeheskel Rombe Layuk sudah meninggal lalu istrinya menyuruh menebang semua, selain itu ada juga pohon rambutan dan manggis yang tumbuh dalam tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Kandang kerbau dekat pohon kelapa;
- Bahwa setahu saksi Kandang kerbau milik Yeheskel Rombe Layuk;
- Bahwa setahu saksi Tidak ada yang menegur Yeheskel Rombe Layuk;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ne' Sibau';
- Bahwa setahu saksi Orang tua Ne' Dotta adalah So' Tampo dan Lai';
- Bahwa setahu saksi Tanah yang ditempati Ne' Dotta berasal dari So' Tampo;
- Bahwa setahu saksi Ne' Sampe Lalan dan Ne' Tampo satu tongkonan;
- Bahwa setahu saksi Tanah sengketa bukan tanah Tongkonan;
- Bahwa setahu saksi Lai' Dari menebang pohon bambu dengan Pong Erlan;
- Bahwa setahu saksi yang membangun pondasi dalam tanah sengketa adalah Lai' dari tetapi sudah dihentikan setelah adanya Gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Pohon aur tidak ditanam tumbuh sendiri tetapi dirawat oleh Yeheskel Rombe Layuk;
- Bahwa setahu saksi ada kesepakatan sebelum ditebang, isterinya Yeheskel Rombe Layuk mengatakan tidak apa ditebang;
- Bahwa saksi melihat ketika Yeheskel Rombe Layuk membangun kandang kerbau tersebut;

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membongkar kandang kerbau adalah Lai' Dari istrinya Yeheskel Rombe Layuk karena pada waktu itu suaminya sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi Yeheskel Rombe Layuk tinggal di sebelah Selatan tanah sengketa;

Terhadap keterangan saksi Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. LAI' RAMBU;

- Bahwa setahu saksi Tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat bernama To' Ga'de;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang memperkarakan;
- Bahwa setahu saksi dulunya yang tinggal dalam tanah sengketa adalah anaknya Ne' Karaeng yaitu So' Layuk;
- Bahwa setahu saksi So' Layuk tinggal dalam tanah sengketa karena So' Layuk paksakan tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang keberatan adalah So' Upa' dan Lai' Dari tetapi saksi tidak tahu mengapa mereka keberatan;
- Bahwa setahu saksi Ne' Dotta yang meminta kepada Ne' Bando untuk ditinggali Parante, Ne' Bando tidak setuju tetapi Ne' Dotta mengatakan Parante hanya sementara saja, akhirnya Parante tinggal dalam tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang dulunya ditempati Parante;
- Bahwa setahu saksi Tanah sengketa bernama To' Ga'de, di Kelurahan Rante Tallang, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi tidak batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengenal Indo' Sampe Tondok, Indo' Sampe Tondok bersaudara dengan Indo' Bando, saksi juga tinggal dengan Indo' Sampe Tondok;
- Bahwa seingat saksi Tidak ada yang keberatan pada waktu saksi dengan Indo' Sampe Tondok tinggal dalam tanah sengketa;
- Bahwa seingat saksi Setelah Indo' Sampe Tondok meninggal saksi keluar dari tanah sengketa karena saksi juga sudah menikah;
- Bahwa seingat saksi ada 2 (dua) pohon kelapa dan yang pohon nangka saksi yang tanam;
- Bahwa setahu saksi Selain rumah dulu juga ada lumbung satu;
- Bahwa setahu saksi Tidak ada yang menyuruh Indo' Sampe Tondok tinggal dalam tanah sengketa keinginan sendiri;
- Bahwa setahu saksi Suami dari Indo' Sampe Tondok adalah Sampe Lalan;
- Bahwa setahu saksi Indo' Sampe Tondok dan Sampe Lalan tidak mempunyai anak kandung, tetapi ada anak angkatnya Lai' Ma'ta dengan So' Rampe;
- Bahwa setahu saksi So' Rampe masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Anaknya So' Rampe adalah Jaya;
- Bahwa setahu saksi Ne' Dotta bersaudara dengan Ibunya So' Rampe;
- Bahwa setahu saksi Sampe Rapa' adalah saudaranya Ne' Dotta juga Garamang;
- Bahwa setahu saksi Jarak rumah Ne' Dotta dengan tanah sengketa berdekatan,

berbatasan dengan jalan raya/ diantara jalan raya;

- Bahwa saksi lebih tua daripada So' Rampe;
- Bahwa setahu saksi Setelah Sampe Lalan meninggal tanah sengketa kosong;
- Bahwa setahu saksi Tanah To' Gade tidak luas;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat tanah sengketa terakhir ketika Indo' Sampe Tondok masih hidup,

karena saksi tinggal jauh dari tanah sengketa;

- Bahwa saksi mengenal Lai' Upa', Lai' Dari, So' Tana, So' Leppe, orang tuanya

bersaudara dengan Indo' Sampe Tondok;

Terhadap keterangan saksi Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. MARTHEN RERUNG;

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah di

Kelurahan Pa'paelaan, bernama To'Ga'deng/To'Pasa':

- Bahwa setahu saksi batas-batasnya adalah :

- ☐ Utara : Pong Dama;
- ☐ Timur : Jalan raya;
- ☐ Selatan : Ne' Karaeng;
- ☐ Barat : Pong Lisa;

- Bahwa setahu saksi Tidak ada yang tinggal dalam tanah sengketa sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi Indo' Sampe Tondok sudah meninggal;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat lagi Indo' Sampe Tondok;
- Bahwa setahu saksi Suami dari Indo' Sampe Tondok adalah Sampe Lalan;
- Bahwa setahu saksi Asal tanah sengketa dari Indo' Sampe Tondok dan Sampe

Lalan;

- Bahwa menurut saksi tanah sengketa miliknya Indo' Sampe Tondok dan Sampe Lalan

Karena mereka berdua tinggal dalam tanah sengketa maka saksi katakan tanah

sengketa adalah miliknya;

- Bahwa setahu saksi Indo' Sampe Tondok yang duluan meninggal baru suaminya,

setelah itu tidak ada lagi yang tinggal dalam tanah sengketa;

- Bahwa setahu saksi Rumah Indo' Sampe Tondok dan Sampe Lalan rumah bambu;
- Bahwa saksi tidak tahu Tahun berapa Indo' Sampe Tondok dan Sampe Lalan tinggal

dalam tanah sengketa;

- Bahwa setahu saksi ada juga lumbung bamboo dan 2 (dua) pohon kelapa;
- Bahwa setahu saksi nama tanah sengketa To' Pasa' dengan To' Ga'deng adalah

sama;

- Bahwa setahu saksi asal tanah dari Ne' Matira' dari Tongkonan Bara'ba';
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ne' Matira';

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa menjelaskan tersebut karena mendapat cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi Setelah itu tanah sengketa kosong, ada pohon bambu, manggis ditanam oleh Ne' Karaeng;
- Bahwa setahu saksi yang membangun pondasi dalam tanah sengketa adalah Lai' dari;
- Bahwa setahu saksi Anak dari Ne' Matira' adalah :
 1. Liku Sugi';
 2. Ka'pan Datu;
 3. Buralaen;
- Bahwa setahu saksi Buralaen menikah dengan Pabisangan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa anak-anak dari Liku Sugi' dengan Ka'pan Datu;
- Bahwa setahu saksi So' Upa' keturunan dari Ne' Matira' juga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari Ne' Sampe Tondok;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa keturunan dari Ka'pan Datu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bernama Ne' Sibau';
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua Ne' Dotta;
- Bahwa setahu saksi Selain Ne' Sampe Tondok saksi tidak pernah melihat orang lain dalam tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi pohon manggis masih termasuk tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Barto Paanganan berbeda dengan Ne' Karaeng;
- Bahwa setahu saksi Tidak ada tanaman Jaya, Papa Surya dan mama Wani dalam tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Jarak tanah sengketa dengan rumah saksi berjauhan;
- Bahwa setahu saksi Sebelah Barat tanah sengketa adalah tanah kering, dibawahnya ada sawah;
- Bahwa Saksi mengenal Ne' Lisa alias Kadembo;
- Bahwa setahu saksi Pohon bambu dulunya dibawa lalu masuk ke dalam tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi pohon bambu sudah ditebang oleh Upa', Lai' Dari, Tana' dan Leppe para Tergugat yang menebang dan sebelum ditebang sudah sepakat dengan Ne' Karaeng;
- Bahwa setahu saksi Pada waktu itu Ne' Karaeng masih hidup;
- Bahwa setahu saksi dulu ada kandang kerbau Ne' Karaeng tetapi sudah dikeluarkan oleh para Tergugat sebelumnya sudah dikasintahu oleh para Tergugat, Ne' Karaeng masih ada waktu itu tetapi belum dikubur ;
- Bahwa saksi hanya mengenal namanya saja Ne' Sibau';
- Bahwa saksi tidak tahu dimana rumah Ne' Sibau';
- Bahwa saksi tidak mengenal So' Tampo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah hubungan keluarga Ne' Dotta dengan So' Rampe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dan diperoleh hasil sebagaimana tercantum di Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah pula mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat tertanggal 25 Pebruari 2020, selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dalam persidangan, kemudian kedua belah pihak memohon Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap telah tercakup dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat ada tuntutan provisi, namun dari hasil pemeriksaan setempat ternyata tidak ada lagi proses pembangunan namun yang ada adalah pondasi yang telah selesai dibangun kemudian tidak dilanjutkan pembangunannya, sehingga Majelis berpendapat dan memutuskan untuk menolak tuntutan provisi dari para Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, para Tergugat ada mengajukan Eksepsi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan mencermati petitum Para Penggugat garis datar ke-3 dari awal yang meminta untuk menyatakan obyek sengketa adalah **MILIK NE'SIBAU yang kawin dengan ALLOKARAENG**, maka jelas telah membuat gugatan Para Penggugat tidak sempurna dasarnya dalam arti hak Para Penggugat tidak jelas karena Para Penggugat bukanlah Ne' Sibau' atau Allokaraeng sebagai pemilik obyek sengketa, apalagi kalau kita cermati keseluruhan petitum Para Penggugat tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun petitum yang menyatakan kalau Para Penggugat adalah ahli waris Ne' Sibau' yang sah sehingga semakin mempertegas kalau gugatan Para Penggugat tidak sempurna dasar haknya oleh karenanya tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard) Vide Yurisprudensi MA RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas obyek sengketa tidak jelas".

2. Bahwa antara petitum Para Penggugat yang satu dengan yang lainnya saling kontradiktif yaitu petitum garis datar ke-3 dari awal dengan petitum garis datar ke-5 dari akhir; dimana pada petitum garis datar ke-3 dari awal memohon agar obyek sengketa **dinyatakan sebagai milik Ne' Sibau'** sementara pada petitum garis datar ke-5 dari akhir **memohon agar obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat**; bahwa dengan petitum demikian sudah jelas saling kontradiktif karena di satu sisi *obyek sengketa dinyatakan sebagai milik Ne' Sibau'* sedangkan pada sisi lain *memohon agar obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat* pada hal Para Penggugat bukanlah Ne' Sibau' sebagai pemilik obyek sengketa oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat cacad yuridis atau bertentangan dengan hukum karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa **subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang salah satunya adalah orang dalam arti hanyalah orang yang masih hidup** sedangkan orang yang sudah meninggal dunia tidak lagi menjadi subyek hukum, oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat yang memohon agar obyek sengketa dinyatakan sebagai milik Ne' Sibau' (vide petitum ke-3), sangatlah bertentangan dengan hukum, karena ternyata dari dilil posita gugatan Para Penggugat sendiri telah mendalilkan kalau Ne' Sibau sudah meninggal dunia vide posita Para Penggugat angka 5 sehingga untuk memohon sesuatu hak atas orang yang sudah meninggal sangatlah bertentangan dengan hukum oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas atau obcuur lible terutama pada batas sebelah Utara dimana pada batas sebelah Utara didalilkan oleh Para Penggugat berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat I, akan tetapi yang benar adalah tanah dan rumah Papak Aril bukan rumah Penggugat I, sehingga dengan demikian maka berlasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi no. 1 ,no. 2 dan no.3 tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan para Penggugat disebutkan tanah obyek sengketa, yaitu sebidang tanah kering bernama Rante Tallang To' Pasa' terletak di To' Pasa', Mengke'pe', Kelurahan Pa'paelean, Kec. Sanggalangi' Kab. Toraja Utara seluas $\pm 200M^2$ dengan batas-batas :

- o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Penggugat I;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Poros Randanbatu ke Sangalla');
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai STEPANUS ROMBELAYUK (almarhum);
- o Sebelah Barat berbatasan dengan sawah yang dikuasai DEMBO SANDAINAN alias NE' LISA;

adalah milik NE' SIBAU' yang kawin dengan ALLOKARAENG, yang dikuasai secara turun-temurun oleh keturunannya bernama INDO' SOMALIKU, dilanjutkan oleh SO' TAMPO dan dilanjutkan penguasaannya oleh Para Penggugat, maka menurut hemat Majelis sudah jelas dan tidak kontradiktif bahwa yang dimaksud Penggugat adalah bahwa penguasaan terakhir adalah di para Penggugat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim eksepsi No1, No. 2 dan No.3 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi No. 4, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dan diperoleh hasil bahwa para pihak membenarkan lokasi obyek sengketa, dan sepakat menunjuk kepada batas-batas sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat dihubungkan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta, bahwa didalam tanah obyek sengketa saat ini ada bangunan pondasi dan di sebelah utara tanah obyek sengketa ada bekas pohon bambu ditebang sehingga bersesuaian dengan tanah obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya obyek sengketa telah ditunjuk kepada batas-batas yang sama oleh para pihak, sehingga tidak ada lagi keraguan atau kekaburan tentang apa yang menjadi obyek sengketa, dengan demikian Eksepsi ini juga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh Eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus di tolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik NE' SIBAU' yang kawin dengan ALLOKARAENG, yang dikuasai secara turun-temurun oleh keturunannya bernama INDO' SOMALIKU, dilanjutkan oleh SO' TAMPO dan dilanjutkan penguasaannya oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat menyangkal dengan dalil sangkalan yang pada pokoknya tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah Ne' Matira' yang kawin dengan Lai' Kaloko (Ne' Pasomba') dari Tongkonan Bara'ba', yang dulunya masih kosong sehingga ditempati dan dikuasai oleh Indo' Sampe Tondok (Tante Para Tergugat) sebagai salah satu keturunan Ne' Matira' yang kawin dengan Ne' Sampe Lalan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah bahwa para Penggugat mendalilkan ada memiliki tanah yang diperoleh dari NE' SIBAU'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kawin dengan ALLOKARAENG, yang dikuasai secara turun-temurun oleh keturunannya bernama INDO' SOMALIKU, dilanjutkan oleh SO' TAMPO dan dilanjutkan penguasaannya oleh Para Penggugat, sedangkan para Tergugat menyangkal dengan dalil sangkalan bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah Ne' Matira' yang kawin dengan Lai' Kaloko (Ne' Pasomba') dari Tongkonan Bara'ba', yang dulunya masih kosong sehingga ditempati dan dikuasai oleh Indo' Sampe Tondok (Tante Para Tergugat) sebagai salah satu keturunan Ne' Matira' yang kawin dengan Ne' Sampe Lalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari NE' SIBAU' yang kawin dengan ALLOKARAENG, yang dikuasai secara turun-temurun oleh keturunannya bernama INDO' SOMALIKU, dilanjutkan oleh SO' TAMPO ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Yunus Parante 2. Manurun dan 3. Mintin Para'pak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti P.5 adalah bukti Pembayaran Pajak;

Menimbang, bahwa surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa bukti P.1 sampai dengan P-5 tersebut adalah bukti di bawah tangan yang merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi MA RI yang menyatakan bahwa "surat pajak bumi" bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa sebagai milik orang yang namanya dalam "surat petuk pajak bumi" tersebut. Surat petuk pajak bumi tersebut hanyalah merupakan suatu tanda, siapa yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan (vide Putusan MA No.34K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun bukti pembayaran pajak tersebut hendak dipergunakan sebagai permulaan surat bukti menurut hukum, maka haruslah dikuatkan lagi oleh alat bukti sah lainnya yang ada persesuaian atau kecocokan dengan tanda pembayaran pajak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa saksi Manurun dan saksi Mintin Para'pak bersesuaian di persidangan menerangkan bahwa yang membayar pajak tanah obyek sengketa adalah para Penggugat sehingga bukti surat aquo telah didukung oleh alat bukti sah yang lain maka bukti surat aquo patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Yunus Parante dihadirkan di Persidangan menerangkan bahwa pernah tinggal di tanah obyek sengketa dan dibenarkan oleh para tergugat dalam jawabannya kemudian saksi Yunus Parante menerangkan bahwa ketika tinggal di tanah obyek sengketa meminta izin kepada Matius Dotta (Penggugat I) dan selama tinggal di tanah obyek sengketa tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan :

- Bahwa bukti pembayaran pajak (bertanda P.1 sampai dengan P.5) atas nama Rampe dan keterangan saksi Manurun dan saksi Mintin Para'pak di persidangan yang menyatakan bahwa yang membayar pajak adalah para penggugat;
- Bahwa saksi Yunus Parante menerangkan bahwa pernah tinggal di tanah obyek sengketa dan dibenarkan oleh para tergugat dalam jawabannya kemudian saksi Yunus Parante menerangkan bahwa ketika tinggal di tanah obyek sengketa meminta izin kepada Matius Dotta (Penggugat I);
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa silsilah keturunan Ne' Sibau yang kawin dengan Allokaraeng dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa Matius Dotta (Penggugat I) adalah cucu dari Indo So' Maluku dan Rampe (orang tua Penggugat II) adalah cicit dari Indo So' Maluku, sedangkan Indo Somaliku adalah anak dari Ne' Sibau yang kawin dengan Allokaraeng dihubungkan dengan keterangan saksi Manurun yang menerangkan tanah obyek sengketa berasal dari Ne' Sibau maka Majelis berpendapat adanya persangkaan tanah obyek sengketa berasal dari Ne' Sibau yang kawin dengan Allokaraeng;

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis menyimpulkan para Penggugat telah dapat membuktikan tanah obyek sengketa diperoleh dari NE' SIBAU' yang kawin dengan ALLOKARAENG, yang dikuasai secara turun-temurun oleh keturunannya bernama INDO' SOMALIKU, dilanjutkan oleh SO' TAMPO sampai kepada para penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat harus membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah Ne' Matira' yang kawin dengan Lai' Kaloko (Ne' Pasomba') dari Tongkonan Bara'ba', yang dulunya masih kosong sehingga ditempati dan dikuasai oleh Indo' Sampe Tondok (Tante Para Tergugat) sebagai salah satu keturunan Ne' Matira' yang kawin dengan Ne' Sampe Lalan;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-bukti surat diatas, para Tergugat mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Dembo Sandainan 2. Lai' Rambu, dan 3. Marthen Rerung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti T.1 berupa Keputusan adat Pendamai Kelurahan Pa' Paelean dimana setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa bukti ini sepanjang ada alasan hukum yang kuat, Hakim dapat menyimpang dari keputusan tersebut, maka dalam hal ini alasan hukum yang kuat adalah bahwa Keputusan adat Pendamai (bukti T.1) dibuat tanpa mempertimbangkan bahwa tidak disebutkan asal mula penguasaan Indo Sampe Tondok apalagi penguasaan yang dilakukan oleh para penggugat juga sejak lama dan juga pembayaran pajak yang dilakukan para penggugat dan ternyata Keputusan Adat Pendamai aquo juga tidak diterima oleh para Penggugat sehingga perkara tersebut diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 436K/Sip/1970, tertanggal 30 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "suatu Keputusan Adat tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya merupakan suatu pedoman sehingga apabila ada alasan hukum yang kuat Hakim Pengadilan Negeri dapat menyimpang dari Keputusan tersebut” dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1377K/Sip/1978, tertanggal 30 April 1981 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri tidak terikat pada Putusan Adat dan Parengge (Kepala Distrik)’, maka Majelis berpendapat bukti T.1 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T.2 berupa surat Pernyataan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 1909 KUHPerdara menyatakan semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim;
- Bahwa pernyataan yang diberikan sebagaimana dalam bukti T.2 tidak sama kekuatan pembuktiannya dengan keterangan yang diberikan dihadapan hakim dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bukti T.2 tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan berdasarkan hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan tanah obyek sengketa dikuasai oleh Indo Sampe Tondok dan Ne’ Sampe Lalan, namun tidak ada yang dapat menjelaskan peralihan hak sehingga kemudian dikuasai oleh Indo Sampe Tondok dan Ne’ Sampe Lalan, apalagi para saksi tidak ada yang sempat melihat Ne’ Matira menguasai tanah obyek sengketa kemudian dilanjutkan oleh Indo Sampe Tondok dan Sampe Lalan, sehingga Majelis menyimpulkan para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Indo Sampe Tondok dan Ne’ Sampe Lalan karena sebelumnya berasal dari Ne’ Matira;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 Majelis juga menyimpulkan sebelumnya, tanah obyek sengketa dikuasai oleh para Penggugat sehingga UPa’ DANGKENG (Tergugat I) menggugat KHRISTIAN JAYA SALUDUNG (Penggugat II) di adat Pendamai Kelurahan Pa’ Paelean sehingga penguasaan Indo Sampe Tondok dan Ne’ Sampe Lalan atas tanah obyek sengketa hanya didukung satu alat bukti yaitu keterangan saksi yang berarti belum memenuhi batas minimal Pembuktian sedangkan bukti dari para Penggugat adalah dua alat bukti berupa pembayaran pajak (bukti P.1 sampai dengan P.5) dan diperkuat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta adanya persangkaan atas penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis menyimpulkan para Tergugat tidak dapat membuktikan asal-usul tanah obyek sengketa atau adanya peralihan hak atas tanah obyek sengketa serta penguasaan tanah obyek sengketa oleh Indo Sampe Tondok dan Ne' Sampe Lalan;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan para Tergugat mengenai istilah To' Pasa, Majelis berpendapat :

Bahwa nama tanah obyek sengketa yang beristilah To' Pasa yang menurut para Penggugat adalah pasar namun menurut para Tergugat adalah tempat yang selalu ramai dan karena selalu ramai maka orang menyebutnya **"seperti pasar"** (**susi pasa'**) sampai akhirnya obyek sengketa serta lokasi sekitarnya disebut To' Pasa' menurut pendapat Majelis karena para Tergugat mengakui nama tanah obyek sengketa adalah To' Pasa bersesuaian dengan penyebutan nama tanah obyek sengketa dalam gugatan, apalagi dalil pokok para Penggugat adalah tanah obyek sengketa adalah milik NE' SIBAU' yang kawin dengan ALLOKARAENG, yang dikuasai secara turun-temurun oleh keturunannya bernama INDO' SOMALIKU, dilanjutkan oleh SO' TAMPO dan dilanjutkan penguasaannya oleh Para Penggugat sebagaimana dalam petitum para Penggugat, sehingga hemat Majelis asal usul istilah To' Pasa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di Persidangan dihubungkan dengan bukti surat silsilah keturunan Ne' Sibau yang kawin dengan Allokaraeng, para Penggugat memiliki hubungan sedarah dengan NE' SIBAU' yang kawin dengan ALLOKARAENG maka berdasarkan KUH Perdata para Penggugat memiliki hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris Majelis berpendapat oleh karena tanah obyek sengketa telah dapat dibuktikan sedang dikuasai oleh para Penggugat dengan bukti pembayaran pajak dan keterangan para saksi serta telah dapat dibuktikan tanah obyek sengketa milik Ne' Sibau maka pembangunan pondasi ataupun penebangan pohon-pohon diatas tanah obyek sengketa oleh siapapun selain para penggugat adalah perbuatan melawan hukum (**on rechtmatige daad**) dan tanah obyek sengketa harus diserahkan kembali kepada Penggugat sehingga petitum No. 2., dan No. 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada para Penggugat, sehingga petitum No. 3 dan No. 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam petitum gugatan yang menyatakan menurut hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale diatas tanah obyek sengketa, menurut hemat Majelis dalam perkara ini tidak pernah diterbitkan penetapan untuk sita jaminan maka terhadap petitum No. 5 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang didalamnya memohon untuk dijatuhkan putusan ganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan para Tergugat oleh karena Para Penggugat tidak pernah membuktikan dipersidangan terhadap jumlah kerugian yang dialaminya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak cukup alasan untuk dikabulkan oleh karenanya terhadap permohonan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Para Penggugat memohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), terhadap petitum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim sangat tepat dan beralasan untuk dikabulkan supaya para Tergugat terikat dan bersedia secara sukarela untuk melaksanakan isi putusan dikemudian hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkekuatan hukum tetap dengan demikian **petitum gugatan butir 8** ini dinyatakan dikabulkan;;

Menimbang, bahwa dalam petitum memohon untuk dijatuhkan putusan serta merta, maka terhadap petitum tersebut karena tidak cukup alasan untuk dikabulkan maka terhadap petitum tersebut Majelis hakim berkesimpulan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi dari para Penggugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa sedang dalam penguasaan para Penggugat sebagai ahli waris SO'TAMPO yang merupakan keturunan dari NE" SIBAU" dengan ALLOKARAENG, oleh para Tergugat *bermain main hakim sendiri* menguasai tanah obyek sengketa tersebut ;
3. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa, yaitu sebidang tanah kering bernama Rante Tallang To' Pasa' terletak di To' Pasa', Mengke'pe', Kelurahan Pa'paelean, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja seluas \pm 200 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Penggugat I ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Poros Randanbatu ke Sangalla') ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai STEPANUS ROMBELAYUK (almarhum) ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah yang dikuasai DEMBO SANDAINAN alias NE' LISA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah milik NE' SIBAU' yang kawin dengan ALLOKARAENG, yang dikuasai secara turun-temurun oleh keturunannya bernama INDO' SOMALIKU, dilanjutkan oleh SO' TAMPO dan dilanjutkan penguasaannya oleh para Penggugat ;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
 5. Menghukum para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk segera membongkar bangunan rumah dan bangunan lainnya serta tanamannya yang ada diatas tanah sengketa tersebut dan mengeluarkan dari tanah obyek sengketa tersebut serta menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong sempurna kepada para Penggugat tanpa beban dan tanpa syarat apapun ;
 6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan para Tergugat menaati Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
 7. Menolak Gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;
 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.311.000,- (Dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020, oleh kami, TIMOTIUS DJEMEY,SH sebagai Hakim Ketua, SURYA LAKSEMANA, S.H. dan ANNENDER C, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh TIMOTIUS DJEMEY,SH sebagai Hakim Ketua, SURYA LAKSEMANA, S.H dan ANNENDER C, S.H.M.Hum masing – masing sebagai Hakim Anggota, didampingi KATRINA S SARANGA, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa para Penggugat tanpa dihadiri Kuasa para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA,SH

TIMOTIUS DJEMEY, SH

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan No. 131/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANNENDER C SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

KATRINA S SARANGA, S.H.

Perincian biaya :

1. HHK	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.440.000,-
4. PNBP	Rp. 15.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp. 2.311.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah);